



GUBERNUR SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR : 903 - 793 - 2023

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 181 Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 harus dilakukan evaluasi sebelum ditetapkan oleh Bupati.
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Kebijakan Umum APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan RPD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

- KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Bupati Solok Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Solok Selatan dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Bupati Solok Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Dalam Negeri, selanjutnya Menteri Dalam Negeri mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Bupati Solok Selatan menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Gubernur sebagaimana diktum KEDUA untuk mendapatkan nomor register.
- KELIMA : Bupati Solok Selatan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana diktum KEEMPAT.
- KEENAM : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Desember 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Sumatera Barat;
3. Inspektur Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA BARAT

NOMOR 903 - 793 - 2023

TANGGAL 4 DESEMBER 2023

**TENTANG EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024**

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
SELATAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan :

- A. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. Kepentingan umum;
- C. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS); dan
- D. Rencana Pembangunan Daerah (RPD).

II. KEBIJAKAN UMUM

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3) dan Pasal 315 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan oleh Bupati, meliputi:

- A. Kesesuaian Tahapan Dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang telah disetujui bersama antara Bupati Solok Selatan dan DPRD dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024, disampaikan kepada Gubernur dengan tahapan jadwal penyusunan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut :

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD

No.	Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Ket.
		Nomor	Tanggal	
1	Penetapan Perkada mengenai RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023	Nomor 11 Tahun 2023	7 Juli 2023	Tidak Sesuai, (paling lambat 1 satu minggu setelah RKPD Provinsi di tetapkan)
2	Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/540/BPKD-2023	13 Juli 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Juli)
3	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA	130.05/NK/BUP-SS/VIII/2023 4/NK/DPRD-2023	7 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
4	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan PPAS	130.06/NK/BUP-SS/VIII/2023 5/NK/DPRD-2023	7 Agustus 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
5	Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900/663/BPKD-2023	1 September 2023	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
6	Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah Tentang Ranperda APBD	130.10/NK/BUP-SS/XI/2023 9/NK/DPRD-2023	9 November 2023	Sesuai, (paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan)
7	Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD untuk dievaluasi Gubernur	900/838/BPKD/2023	13 November 2023	Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Perda APBD)

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 telah disetujui bersama antara Bupati Solok Selatan dan DPRD pada tanggal 9 November 2023 dan telah disampaikan kepada Gubernur pada tanggal 13 November 2023, **sudah sesuai** dengan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315 ayat (1) dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ditegaskan pada Lampiran D tabel 7 angka 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, yaitu disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 tersebut juga disertai dengan RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD.

RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 ditetapkan

pada tanggal 7 Juli 2023, **tidak sesuai** dengan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menegaskan bahwa Bupati/Bupati menetapkan Peraturan Bupati/Peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten/Kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan, di mana penetapan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 dilakukan pada tanggal 27 Juni 2023 dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Bupati Solok Selatan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 13 Juli 2023 dan Kesepakatan antara Bupati Solok Selatan dengan DPRD Kabupaten Solok Selatan terhadap KUA dan PPAS Tahun 2024 pada tanggal 7 Agustus 2023, **sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun 2024 oleh Kepala Daerah kepada DPRD dilakukan paling lambat Minggu I Agustus 2023 dan Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS dilakukan paling lambat Minggu II Agustus 2023.

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2023 oleh Bupati Solok Selatan kepada DPRD Kabupaten Solok Selatan pada tanggal 1 September 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu.

Pengambilan persetujuan Bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 2024 oleh DPRD Kabupaten Solok Selatan dengan Bupati Solok Selatan pada tanggal 9 November 2023, **sudah sesuai** dengan Tahapan dan jadwal proses Penyusunan APBD dalam Lampiran D tabel 7 angka 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang menegaskan bahwa Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Kedepannya Bupati dan DPRD Kabupaten Solok Selatan agar tetap konsisten dalam memenuhi tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari penetapan RKPD, penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama untuk menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan maksud pasal 104, pasal 106, pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

B. Kebijakan umum terkait dengan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dalam APBD

Semua penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD. Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. Pengeluaran daerah merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan harus memiliki dasar hukum yang melandasinya, yang terdiri atas belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Selanjutnya, setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah antara lain dengan ketentuan:

1. Kebijakan Pendapatan Daerah

- a. Alokasi target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan Daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun prognosis target pendapatan harus memperhatikan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp884.655.899.039 atau 103,56% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi pendapatan daerah Tahun Anggaran 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023 sebesar Rp501.458.846.673,50 atau 60,80% dari total pendapatan daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.a s/d C.1.l Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- d. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

2. Kebijakan Belanja Daerah

- a. Alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan **kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah** dalam jumlah yang cukup dengan memperhatikan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp813.620.609.303 atau 92,92% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022 dan realisasi belanja daerah Tahun Anggaran 2023 sampai tanggal 10 November 2023 sebesar Rp433.551.997.790 atau 64,00% dari total belanja daerah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan sebagaimana maksud butir C.1.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- c. belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2024 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, kemampuan pendapatan daerah, dan fokus pada pencapaian target pelayanan publik sebagaimana maksud butir C.1.m.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
- d. belanja daerah disusun dalam rangka mendukung percepatan transformasi ekonomi paling sedikit meliputi:
 - 1) penghapusan kemiskinan ekstrem antara lain:
 - a) pengurangan beban pengeluaran masyarakat.
 - b) peningkatan pendapatan masyarakat.
 - c) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.
 - 2) penurunan stunting antara lain:
 - a) kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
 - b) kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
 - c) kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;
dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita.
 - 3) pengendalian inflasi antara lain:
 - a) peningkatan produksi dan ketersediaan pangan strategis.
 - b) pengendalian laju alih fungsi lahan.
 - c) pemberian bantuan sektor pertanian yang tepat sasaran.

- d) penguatan tata kelola logistik daerah.
 - e) pengawasan harga dan operasi pasar.
 - 4) peningkatan investasi antara lain:
 - a) kemudahan usaha dan investasi melalui penguatan sistem Online Single Submission (OSS).
 - b) mendukung penguatan konektivitas dan kualitas sumber daya manusia.
 - 5) penguatan kualitas sumber daya manusia;
 - 6) pembangunan infrastruktur; dan
 - 7) peningkatan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA).
 - e. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
 - f. dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.
 - g. Belanja Daerah yang disusun harus berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.1.m.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
3. Kebijakan Pembiayaan Daerah
- a. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.1.n Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.
 - b. klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. pembiayaan netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

III. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI/BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG LEBIH TINGGI DAN KEPENTINGAN UMUM

A. Kebijakan Pendapatan Daerah

Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp847.914.294.691 mengalami penambahan sebesar Rp23.198.979.000 atau 3% dibandingkan dengan target Pendapatan Daerah dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp824.715.315.691,00.

Pendapatan Daerah tersebut diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp77.715.270.000.
2. Pendapatan Transfer sebesar Rp760.323.874.691.

Penganggaran target Pendapatan Daerah tersebut harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.

Target Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp847.914.294.691 dirinci sebagaimana Tabel 2 sebagai berikut :

Tabel 2
Pendapatan Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
PENDAPATAN DAERAH	
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	77.715.270.000
Pajak Daerah	13.441.500.000
Retribusi Daerah	2.569.500.000
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.500.000.000
Lain-lain PAD yang Sah	58.204.270.000
PENDAPATAN TRANSFER	760.323.874.691
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	709.256.140.000
Pendapatan Transfer Antar Daerah	51.067.734.691
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.875.150.000
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.875.150.000
Jumlah Pendapatan	847.914.294.691

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp77.715.270.000.

Target Pendapatan Asli Daerah pada Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024 dan Persandingannya dengan target dan realisasi PAD pada APBD Tahun Anggaran 2022 dan 2023 disajikan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1
Perkembangan Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2022		%		APBD Tahun Anggaran 2023		%		Target APBD Tahun Anggaran 2024	(Rp)	(Rp)	% Bakuin Target APBD TA 2023 dan Target APBD TA 2024	% Bakuin Target APBD TA 2023 dan Target APBD TA 2024	No dan Target APBD Tahun Anggaran APBD TA 2023 per Oktober 2023
	Tertarget		%		Tertarget		%							
	1	2	3	4	5	6	7	8						
REKONSTRUKSI JALAN DIKORPORASI	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100,00	72.000.000,00	72.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Daerah	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	100,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	100,00	59.000.000,00	59.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Pajak Lain	1.0													

Selanjutnya, target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

a. Pajak Daerah

Penganggaran target Pendapatan Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.441.500.000.

Target Pajak Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan Pajak Daerah antara lain :

- 1) Pajak Restoran sebesar Rp2.000.000.000.
- 2) Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp5.641.500.000.
- 3) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp1.700.000.000.
- 4) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) sebesar Rp3.000.000.000.
- 5) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp750.000.000.

b. Retribusi Daerah

Penganggaran target pendapatan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.569.500.000.

Target Retribusi Daerah tersebut diuraikan ke dalam obyek pendapatan retribusi daerah antara lain :

- 1) Retribusi Jasa Umum sebesar Rp961.000.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp300.000.000.
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebesar Rp200.000.000.
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp461.000.000.

Terhadap pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan yang semula diletakkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah pada objek Pendapatan BLUD dari Jasa Layanan, agar dipindahkan ke Retribusi Jasa Umum pada objek Pelayanan Kesehatan, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Pasal 27 ayat (3) yang berbunyi : Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.

- 2) Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp1.358.500.000 dengan rincian antara lain :
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp818.500.000.
 - b) Retribusi Tempat Khusus Parkir sebesar Rp240.000.000.
- 3) Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp250.000.000 dengan rincian Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung.

Penganggaran jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam Rancangan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk target penerimaan sampai dengan paling lama 4 Januari 2024; dan
- (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 untuk target penerimaan paling lambat 5 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

sebagaimana dimaksud butir C.2.a.1)a) dan butir C.2.a.1)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum ditetapkan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah tentang APBD, penganggaran atas penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Untuk itu, pemungutannya baru dapat dilaksanakan setelah ditetapkannya peraturan daerah yang disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

Dalam hal peraturan daerah disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, masih dapat berlaku paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024, sedangkan khusus untuk peraturan daerah terkait pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan masih berlaku sampai dengan tanggal 4 Januari 2025.

Peraturan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 mulai berlaku paling lambat tanggal 5 Januari 2024, sedangkan khusus untuk ketentuan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, mineral bukan logam dan batuan beserta opsennya efektif mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2025. Selanjutnya, dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagai berikut:

- (1) pajak kendaraan bermotor atas alat berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
- (3) retribusi izin gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 harus mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Selain itu, penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:

- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;

- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:

- (i). kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi;
- (ii). kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak;
- (iii). untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
- (iv). untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
- (v). untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang.

sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah.

Berdasarkan realisasi pendapatan per 10 November 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp60.444.941.387,50 atau 80% dari alokasi Pendapatan Asli Daerah pada Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.128.500.000,00, yang diuraikan antara lain :

- 1) Realisasi Pajak Daerah sebesar Rp7.065.596.929,00 atau 54% dari alokasi Pajak Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp13.050.000.000,00.
- 2) Realisasi Retribusi Daerah sebesar Rp1.229.830.952,50 atau 48% dari alokasi Retribusi Daerah pada APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.569.500.000,00.

Terhadap target alokasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Perda tentang APBD TA. 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan perlu menghitung kembali target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tersebut secara lebih cermat sesuai dengan potensi nyata yang dimiliki, sehingga besaran target Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Solok Selatan merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional dan dapat dicapai.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penganggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang tercantum pada Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp3.500.000.000.

Mengingat masih belum optimalnya BUMD memberikan bagian laba dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, maka penganggaran pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dianggarkan dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sampai dengan Tahun Anggaran 2023 serta memperhatikan hasil perolehan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu meliputi :

- 1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai BUMD yang mendapatkan investasi pemerintah daerah.
- 2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam waktu tertentu.
- 3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan.
- 5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari Investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan tetap mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam butir C.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus melakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja BUMD yang tidak menunjukkan kinerja yang memadai (*Performance Based*), atau belum memberikan bagian laba yang signifikan atas penyertaan modal tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, mulai dari melakukan efisiensi, rasionalisasi dan restrukturisasi sampai dengan pilihan untuk melakukan *disposal* (penjualan aset) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dulu melakukan proses *due diligence* melalui lembaga *appraisal* yang *certified* terkait hak dan kewajiban perusahaan tersebut, dan/atau upaya hukum atas penyertaan modal tersebut, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan juga harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Penganggaran target Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp58.204.270.000, harus mempedomani Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.2.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Target Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah tersebut diuraikan antara lain ke dalam objek pendapatan sebagai berikut :

- 1) Hasil Penjualan BUMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp432.000.000.
- 2) Jasa Giro sebesar Rp1.920.000.000.

- 3) Pendapatan Bunga sebesar Rp4.589.399.206.
- 4) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebesar Rp8.500.000.000.
- 5) Pendapatan BLUD sebesar Rp42.762.870.794.

Terhadap alokasi anggaran Lain-lain PAD agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Untuk pendapatan bunga atas penempatan uang daerah sebesar Rp4.589.399.206, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk melakukan manajemen kas atas rekening Kas Umum Pemda dengan melakukan penempatan deposito berjangka di Bank Daerah sehingga ada kemungkinan diperolehnya bunga deposito yang jauh lebih besar dari yang dianggarkan saat ini.
- b. Sebagaimana yang disampaikan sebelumnya terkait pendapatan retribusi, pendapatan BLUD yang berasal dari jasa layanan kesehatan agar dipindahkan penganggarnya ke Retribusi Pelayanan Kesehatan.

3. Pendapatan Transfer

Penganggaran target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp760.323.874.691 atau 90% dari total Pendapatan Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 diuraikan pada jenis pendapatan :

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Target Pendapatan Daerah yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp709.256.140.000 diuraikan pada jenis pendapatan sebagai berikut :

- 1) Dana Perimbangan sebesar Rp660.369.476.000 yang diuraikan ke dalam obyek pendapatan :
 - a) Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp45.440.254.000.
 - b) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp468.064.299.000.
 - c) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp41.016.907.000.
 - d) Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp105.848.016.000.
- 2) Dana Desa sebesar Rp41.807.792.000.
- 3) Insentif Fiskal sebesar Rp7.078.872.000.

Selanjutnya, persandingan Rencana Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dalam Ranperda APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2023 dengan alokasi dana transfer ke Kabupaten Solok Selatan sesuai surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2024:

Tabel 3
Persandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		selisih
		RAPED 2024	Porta Real Kemendagri	
4	PENDAPATAN DAERAH			0,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER			0,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	667.448.348.000,00	667.448.348.000,00	0,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	660.369.476.000,00	660.369.476.000,00	0,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	45.440.254.000,00	45.440.254.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	20.019.039.000,00	20.019.039.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0002	DBH PPh Pasal 21	4.987.912.000,00	4.987.912.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0003	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	8.972.045.000,00	8.972.045.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0004	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	810.149.000,00	810.149.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0005	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Dana Reboisasi (DR)	9.370.034.000,00	9.370.034.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSOH)	137.233.000,00	137.233.000,00	0,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.143.842.000,00	1.143.842.000,00	0,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	468.064.299.000,00	468.064.299.000,00	0,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	468.064.299.000,00	468.064.299.000,00	0,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Abjeksi Khusus (DAK) Fisik	41.016.907.000,00	41.016.907.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAD	509.278.000,00	509.278.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.766.504.000,00	9.766.504.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	2.710.934.000,00	2.710.934.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0004	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.344.484.000,00	1.344.484.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0010	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Gedung Olahraga	8.876.626.000,00	8.876.626.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Dasar	17.285.718.000,00	17.285.718.000,00	
4.2.01.01.03.0012	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Pemutihan AKI dan AKB	482.973.000,00	482.973.000,00	
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Penguatan Intervensi Stuntin	40.390.000,00	40.390.000,00	0,00
4.2.01.01.03.0018	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Pengawasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat			0,00
4.2.01.01.03.0033	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Pengawasan- Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian			0,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan			
4.2.01.01.03.0035	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan			0,00
4.2.01.01.03.0039	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit			0,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Abjeksi Khusus (DAK) Non Fisik	106.848.016.000,00	106.848.016.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	23.923.440.000,00	23.923.440.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0002	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.467.500.000,00	1.467.500.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-TPG PNSD	56.449.979.000,00	56.449.979.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-Tamzil Guru PNSD	563.485.000,00	563.485.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-TKG PNSD	4.876.897.000,00	4.876.897.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0006	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.427.000.000,00	2.427.000.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Keartisanan	2.058.200.000,00	2.058.200.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Kesehatan	2.613.669.000,00	2.613.669.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	329.631.000,00	329.631.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	3.724.430.000,00	3.724.430.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-Bantuan Operasional Keluarga Berencana			0,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UMK	606.707.000,00	606.707.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	406.000.000,00	406.000.000,00	
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	625.589.000,00	625.589.000,00	0,00
4.2.01.01.04.0033	DAK Non Fisik-Dana BOK-BOK Dinas BOK Kabupaten/Kota	5.775.489.000,00	5.775.489.000,00	
4.2.01.01.04.0034	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian			0,00
4.2.01.05	Dana Insentif Daerah (DID) / Insentif Fisikal	7.078.872.000,00	7.078.872.000,00	0,00
4.2.01.06	Dana Desa	41.807.792.000,00	41.807.792.000,00	0,00
4.2.01.03	Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur			0,00

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar menyesuaikan kembali Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dengan mempedomani alokasi Transfer ke Daerah Tahun 2024 sebagaimana yang disampaikan oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan melalui surat Nomor: S-128/PK/2023 tanggal 21 September 2023 perihal Penyampaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah TA. 2024, sebagaimana diamanatkan dalam butir C.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan untuk kegiatan yang bersumber dari DAK untuk mempedomani Petunjuk Teknis dari kementerian terkait.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp51.067.734.691, yang diuraikan pada rincian obyek Pendapatan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Dianggarkan berdasarkan pada penganggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD Pemerintah Provinsi Tahun Anggaran 2024. Dalam hal penetapan APBD Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2024 mendahului penetapan APBD Provinsi Tahun Anggaran 2024, maka anggarannya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana diamanatkan butir C.2.b.5)b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

C. Kebijakan Belanja Daerah

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp930.641.289.755.

Penyediaan alokasi belanja daerah tersebut meliputi semua pengeluaran dari RKUD yang tidak perlu diterima kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dan pengeluaran lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dengan berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang minimal diatur dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana ditegaskan pada pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014.

Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan **setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan** sebagaimana ditegaskan pada butir D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya belanja daerah juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Penyediaan alokasi belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp930.641.289.755 dirinci sebagaimana Tabel 4 sebagai berikut :

Tabel 4
Belanja Daerah

URAIAN	JUMLAH (Rp)
BELANJA DAERAH	
BELANJA OPERASI	704.683.008.337
Belanja Pegawai	435.547.059.504
Belanja Barang dan Jasa	239.747.934.889
Belanja Hibah	29.388.013.944
BELANJA MODAL	127.135.937.518
Belanja Modal Tanah	4.636.000.000
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.261.088.815
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.659.297.845
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	54.488.353.818
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.546.197.040
Belanja Modal Aset Lainnya	545.000.000
BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000
Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000
BELANJA TRANSFER	93.822.343.900
Belanja Bagi Hasil	1.601.100.000
Belanja Bantuan Keuangan	92.221.243.900
Jumlah Belanja	930.641.289.755

1. Pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk pemenuhan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, sebagai berikut :

a. SPM Bidang Pendidikan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM bidang Pendidikan sebesar Rp12.254.370.586 atau 6% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan sebesar Rp222.870.841.802. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp9.174.105.486, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Dasar.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Dasar
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Dasar.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.

- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Dasar.
- 2) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama menjadi sebesar Rp1.662.015.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM Sekolah Menengah Pertama.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik Sekolah Menengah Pertama.
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan Sekolah Menengah Pertama.
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
 - f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Pertama.
- 3) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) menjadi sebesar Rp1.033.505.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD.
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan PAUD.
 - d) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
 - e) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan PAUD.
- 4) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar Rp384.744.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan penggunaannya untuk menjamin pemenuhan dan pencapaian :
 - a) standar satuan Pendidikan, meliputi standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
 - b) Standar kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - c) Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar peserta didik (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - d) Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (Paket A, Paket B, dan Paket C).
 - e) Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

- f) Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (Paket A, Paket B, dan Paket C).

Selain itu, juga harus diprioritaskan pengalokasian anggaran yang mencukupi pada Sub Kegiatan terutama untuk penyediaan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan serta peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal/kesetaraan, sebagai bagian dari cakupan mutu pelayanan dasar bidang pendidikan yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, yakni:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar **Rp11.109.900**, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar sebesar Rp179.480.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Kelas dan guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (DIV) atau Sarjana (S1); dan memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 3) Sub kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp41.100.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya kebutuhan Pendidik yakni guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus bagi satuan pendidikan yang memiliki Peserta Didik penyandang disabilitas serta kebutuhan Tenaga Kependidikan yakni kepala sekolah dan tenaga penunjang lainnya pada setiap

Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp133.290.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) kualitas guru mata pelajaran paling rendah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) serta memiliki sertifikat pendidik, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas Pengawas Sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - d) Kualitas tenaga penunjang lainnya memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.
- 5) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD sebesar Rp12.595.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni guru pendidikan anak usia dini dan Tenaga Kependidikan yakni kepala satuan pendidikan anak usia dini atau penilik pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD, yang dianggarkan sebesar Rp10.531.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin:
 - a) Kualitas Guru Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang pendidikan anak usia dini, bimbingan konseling, atau psikologi serta memiliki sertifikat profesi guru pendidikan anak usia dini pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini memiliki kualifikasi berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, memiliki pengalaman manajerial paling sedikit 2 (dua) tahun, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas pengawas sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi, berasal dari guru, memiliki sertifikat pendidik, dan memiliki surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah atau sertifikat guru penggerak, pada setiap Satuan Pendidikan.

- d) Kualitas penilik sekolah memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S-1).
- 7) Sub Kegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk menjamin tersedianya Pendidik yakni tutor pendidikan kesetaraan dan tenaga kependidikan yakni kepala satuan pendidikan kesetaraan, penilik, serta tenaga penunjang lainnya, pada setiap Satuan Pendidikan sebagaimana diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin :
 - a) Kualitas tutor pendidikan kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) sesuai dengan rumpun ilmu atau bidang ilmu yang diampu pada setiap Satuan Pendidikan.
 - b) Kualitas Kepala Satuan Pendidikan Kesetaraan memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1), pada setiap Satuan Pendidikan.
 - c) Kualitas penilik memiliki kualifikasi akademik paling rendah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) pada setiap satuan pendidikan.
 - d) Tenaga penunjang lainnya paling rendah memiliki ijazah SMA/ sederajat, pada setiap Satuan Pendidikan.

Harus diprioritaskan dan ditingkatkan pengalokasian anggarannya untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini.
- 2) 100% warga negara usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar.
- 3) 100%warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan.

b. SPM Kesehatan

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Kesehatan sebesar Rp1.218.432.200 atau 1,15% dari total belanja Dinas Kesehatan sebesar Rp106.322.800.059 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya dan digunakan untuk Pelayanan yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/preventif serta memenuhi mutu pelayanan setiap jenis pelayanan dasar pada SPM bidang Kesehatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis

Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, yang diuraikan dalam sub kegiatan sebagai berikut :

- 1) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil sebesar Rp158.190.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Vaksin Tetanus Difteri (Td), tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan antenatal yang sesuai :
 - (1) Standar kuantitas yakni Kunjungan 4 kali selama periode kehamilan (K4)
 - (2) Standar kualitas yakni pengukuran berat badan, pengukuran tekanan darah, pengukuran Lingkar Lengan Atas (LLA), pengukuran tinggi puncak rahim (fundus uteri), penentuan Presentasi Janin dan Denyut Jantung Janin (DJJ), pemberian imunisasi sesuai dengan status imunisasi, pemberian tablet tambah darah minimal 90 tablet, tes laboratorium, tatalaksana/penanganan kasus, temu wicara (konseling).
- 2) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin sebesar Rp127.390.000, **agar ditingkatkan** anggarannya dan diprioritaskan anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan formulir partograf, tablet tambah darah, alat deteksi risiko ibu hamil, kartu ibu/rekam medis ibu, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis kebidanan atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan persalinan sesuai standar meliputi persalinan normal dan persalinan komplikasi.
- 3) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sebesar Rp23.360.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan vaksin hepatitis B0, vitamin K1 injeksi, salep/tetes mata antibiotic, formulir bayi baru lahir, formulir MTBM, dan buku KIA.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter/dokter spesialis anak atau bidan atau perawat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar meliputi :
 - (1) Standar kuantitas yakni kunjungan minimal 3 kali selama periode neonatal
 - (2) Standar kualitas yakni pelayanan neonatal esensial saat lahir (0-6 jam), dan pelayanan neonatal esensial setelah lahir (6 jam - 28 hari).

- 4) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita menjadi sebesar Rp22.800.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku, formulir DDTK, buku KIA, vitamin A Biru, vitamin A merah, vaksin imunisasi dasar, vaksin imunisasi lanjutan, jarum suntik dan BHP, dan peralatan anafilaktik.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan meliputi dokter, atau bidan, atau perawat dan gizi dan tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu seperti guru paud dan kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan balita berusia 0-59 bulan sesuai standar meliputi :
 - (1) Pelayanan kesehatan balita sehat yakni pelayanan kesehatan balita usia 0 -11 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 12-23 bulan, pelayanan kesehatan balita usia 24-59 bulan, pemantauan perkembangan balita, pemberian kapsul vitamin a, pemberian imunisasi dasar lengkap, pemberian imunisasi lanjutan, pengukuran berat badan dan panjang/tinggi badan dan edukasi dan informasi
 - (2) Pelayanan kesehatan balita sakit yakni pelayanan balita menggunakan pendekatan manajemen terpadu balita sakit (MTBS).
- 5) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar sebesar Rp151.945.200 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan buku rapor kesehatanku, buku pemantauan kesehatan, kuesioner skrining kesehatan, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah, formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter gigi, atau bidan, atau perawat, gizi, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu yakni guru, kader kesehatan/ dokter kecil/ peer conselor.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia pendidikan dasar sesuai standar pada anak kelas 1 sampai dengan kelas 9 di sekolah minimal satu kali dalam satu tahun ajaran dan usia 7 sampai 15 tahun di luar sekolah, meliputi :
 - (1) Skrining kesehatan yakni penilaian status gizi, penilaian tanda vital, penilaian kesehatan gigi dan mulut, dan penilaian ketajaman indera
 - (2) Tindakan lanjut hasil skrining kesehatan yakni memberikan umpan balik hasil skrining kesehatan, melakukan

rujukan jika diperlukan dan memberikan penyuluhan kesehatan.

- 6) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif sebesar Rp10.855.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan Pedoman dan media KIE, Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkarperut, Tensimeter, Glukometer, Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol, KIT IVA tes, dan Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan Tenaga Kesehatan yakni Dokter, atau Bidan, atau Perawat, Gizi dan Tenaga kesehatan masyarakat, serta Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni Pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, Pengukuran tekanan darah, Pemeriksaan gula darah dan Anamnesa perilaku berisiko.
 - (3) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan Kesehatan.
- 7) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut sebesar Rp22.822.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
 - a) Menjamin ketersediaan pedoman dan media KIE, alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkarperut, tensimeter, glukometer, tes strip gula darah, lancet, kapas alkohol, KIT IVA tes, dan formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SI PTM).
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat, serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan usia produktif sesuai standar meliputi :
 - (1) Edukasi kesehatan termasuk keluarga berencana.
 - (2) Skrining faktor risiko penyakit menular dan tidak menular yakni pengukuran tinggi badan, berat badan dan lingkar perut, pengukuran tekanan darah, pemeriksaan gula darah dan anamnesa perilaku berisiko.
 - d) Tindaklanjut hasil skrining kesehatan yakni melakukan rujukan jika diperlukan, dan memberikan penyuluhan kesehatan.
- 8) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp10.000.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan pedoman pengendalian hipertensi dan media kie, tensimeter, dan formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi sistem informasi PTM.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau Perawat, dan Tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar meliputi:
 - (1) Pengukuran tekanan darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan Kesehatan.
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau kepatuhan minum obat
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 9) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus sebesar Rp315.188.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan glukometer, strip tes gula darah, kapas alkohol, lancet, formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM dan pedoman dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter, atau bidan, atau perawat, gizi dan tenaga kesehatan masyarakat.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan diabetes mellitus adalah pelayanan kesehatan sesuai standar yang meliputi :
 - (1) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan
 - (2) Edukasi perubahan gaya hidup dan/atau Nutrisi
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan.
- 10) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat sebesar Rp9.000.000, **agar ditingkatkan** anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :
- a) Menjamin ketersediaan Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau buku pedoman diagnosis penggolongan gangguan jiwa terbaru, Kit berisi 2 alat fiksasi, penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan, dan media KIE.
 - b) Menjamin ketersediaan minimal 1 orang dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya.
 - c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat sesuai standar bagi psikotik akut dan skizofrenia meliputi:
 - (1) Pemeriksaan kesehatan jiwa yakni pemeriksaan status mental dan wawancara.
 - (2) Edukasi.
 - (3) Pengukuran gula darah dilakukan minimal satu kali sebulan di fasilitas pelayanan kesehatan.
 - (4) Edukasi kepatuhan minum obat.

(5) Melakukan rujukan jika diperlukan.

11) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis sebesar Rp350.992.000 **harus ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE (leaflet, lembar balik, poster, banner), reagen Zn TB, masker jenis rumah tangga dan Masker N95, Pot dahak, kaca slide, bahan habis pakai (Oil emersi, Ether alkohol lampu spirtus/bunsen, ose/lidi), rak pengering, catridge tes cepat molekuler, formulir pencatatan dan pelaporan, pedoman/ standar operasional prosedur.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru, atau Perawat, Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM), penata rontgen, tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain kader kesehatan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan orang terduga TBC sesuai standar bagi orang terduga TBC meliputi :
 - (1) Pemeriksaan klinis terduga TBC dilakukan minimal 1 kali dalam setahun, adalah pemeriksaan gejala dan tanda.
 - (2) Pemeriksaan penunjang yakni pemeriksaan dahak dan/atau bakteriologis dan/atau radiologis.
 - (3) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan.
 - (4) Melakukan rujukan jika diperlukan.

12) Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV sebesar Rp14.890.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan alokasi anggaran pada sub kegiatan tersebut untuk :

- a) Menjamin ketersediaan media KIE berupa lembar balik, leaflet, poster, banner, tes cepat HIV (RDT) pertama), bahan medis habis pakai, Alat tulis, rekam medis berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK.
- b) Menjamin ketersediaan tenaga kesehatan yakni dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin, atau perawat, bidan, ATLM, dan tenaga kesehatan masyarakat serta tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu antara lain pendamping dan penjangkauan.
- c) Menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang dengan risiko terinfeksi HIV sesuai standar meliputi
 - (1) Edukasi perilaku berisiko dan pencegahan penularan
 - (2) Skrining dilakukan dengan pemeriksaan tes cepat HIV minimal 1 kali dalam setahun
 - (3) Melakukan rujukan jika diperlukan

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Kesehatan untuk kabupaten/kota yang terdiri dari:

- 1) 100% ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 2) 100% ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 3) 100% bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 4) 100% balita yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 5) 100% warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 6) 100% warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 7) 100% warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 8) 100% warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 9) 100% warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 10) 100% warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan.
- 11) 100% warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan.
- 12) 100% warga negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Kesehatan belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

c. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Pekerjaan Umum sebesar Rp700.000.000 atau 0,95% dari total belanja urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp73.854.435.275. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut harus diprioritaskan dan ditingkatkan alokasi anggarannya setiap tahun dan peruntukannya harus sesuai dengan sasaran penerima SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yang diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut :

- 1) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp700.000.000 **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga terutama masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada daerah rawan air dan akan dilayani melalui sistem penyediaan air minum.
- 2) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan**, harus **disediakan** alokasi anggarannya dan diprioritaskan sasaran penerima yakni Rumah Tangga yang termasuk dalam wilayah pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik kabupaten/kota, terutama diprioritaskan pada masyarakat miskin atau tidak mampu dan berdomisili pada Area Berisiko Pencemaran Air Limbah Domestik dan dekat badan air.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk kabupaten/kota, yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

d. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat sebesar Rp143.290.000 atau 0,67% dari total belanja urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp21.320.669.562 pada SKPD Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, yakni :

- 1) Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp10.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya Identifikasi Perumahan di lokasi rawan bencana, Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai lokasi relokasi perumahan, Data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani, Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah, Pendataan rumah sewa, Verifikasi penerima layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyusunan Rencana Aksi.
- 2) Kegiatan Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan**, **agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya

sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi rumah kepada masyarakat/ sukarelawan tanggap bencana, Rembug Warga untuk menentukan calon penerima dan layanan SPM yakni Rumah tangga Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota, dan Penyelenggaraan rapat koordinasi untuk menyepakati Penerima dan jenis pelayanan.

- 3) Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp78.290.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk menjamin terlaksananya :
 - a) Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten/kota melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, pelatihan fasilitator, dan pelaksanaan rehabilitasi rumah.
 - b) Pembangunan kembali melalui tahapan pembentukan tim pendamping/ fasilitator, Pelatihan fasilitator, penyusunan DED Pembangunan kembali rumah layak huni dengan spesifikasi ramah bencana, dan pembangunan rumah.
 - c) Pembangunan baru/relokasi korban bencana melalui tahapan pengadaan lahan, penyusunan site plan dan DED Rumah bersama penerima pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni, pembangunan rumah khusus + PSU.
- 4) Kegiatan Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota sebesar Rp5.000.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang memadai untuk menjamin terlaksananya Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota dan Penatausahaan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni.
- 2) 100% warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018.

e. SPM Trantibumlinmas

- 1) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas sub urusan Bencana sebesar Rp670.503.500 atau 11,53% dari total belanja SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp5.814.292.172. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut untuk ditingkatkan serta menjadi prioritas dalam penyusunan penganggaran dan alokasi anggaran tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut yang peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar

Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggaran yang memadai dan mencukupi serta menjamin diarahkan untuk melaksanakan penyusunan kajian risiko bencana dan melakukan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana).
 - b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana sebesar Rp378.425.500, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta peruntukannya diprioritaskan untuk melakukan penyusunan rencana penanggulangan bencana, pembuatan rencana kontinjensi, pelatihan pencegahan dan mitigasi, gladi kesiapsiagaan terhadap bencana, pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
 - c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana sebesar Rp292.078.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya serta diprioritaskan untuk melaksanakan respon cepat kejadian luar biasa penyakit/wabah zoonosis prioritas, respon cepat darurat bencana, aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana, pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana.
- 2) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan kebakaran daerah sebesar Rp750.644.650 atau 9,37% dari total belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp8.007.356.427. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, yakni :
- a) Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp737.144.650, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran yang mencukupi dan diprioritaskan untuk layanan respon cepat (Response Time) penanggulangan kejadian kebakaran, layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran, serta layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi.
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran.
 - c) Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia

sebesar Rp13.500.000, **agar ditingkatkan** alokasi anggarannya yang mencukupi serta diarahkan untuk layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran.

- 3) Alokasi anggaran untuk belanja SPM Trantibumlinmas pada sub urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum belum dianggarkan. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota, yakni :

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.
- b) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** alokasi anggarannya yang mencukupi untuk Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Agar ditingkatkan alokasi anggarannya yang memadai dan diprioritaskan untuk Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia serta pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator SPM Trantibumlinmas untuk Kabupaten/kota yaitu:

- 1) 100% warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada.
- 2) 100% warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana.
- 3) 100%warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) 100%warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi/Kabupaten/kota dan Kabupaten/Kota.

f. SPM Sosial

Alokasi anggaran untuk belanja SPM Sosial sebesar Rp122.864.900 atau 1,72% dari total belanja SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang melaksanakan urusan sosial sebesar Rp7.163.119.519. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan dalam kegiatan sebagai berikut, serta harus ditingkatkan alokasi anggarannya secara signifikan dan menjadi prioritas dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, dan peruntukannya harus sesuai sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi Dan di Daerah Kabupaten/Kota, yakni :

- 1) Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial sebesar **Rp0 atau belum dianggarkan, agar disediakan** dialokasikan anggarannya secara signifikan serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial berupa :
 - a) Layanan data yakni layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis untuk diusulkan masuk dalam data terpadu penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu.
 - b) Layanan pengaduan yakni sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau Pusat kesejahteraan sosial mengenai tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.
 - c) Layanan kedaruratan yakni tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial daerah kabupaten/kota dan/atau pusat kesejahteraan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis yang membutuhkan pertolongan karena terancam kehidupannya dan tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya
 - d) Layanan pemenuhan kebutuhan dasar yakni permakanan diberikan paling lama 7 (tujuh) hari, sandang, alat bantu, perbekalan kesehatan, bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial kepada penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, serta gelandangan dan pengemis, bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas telantar, anak telantar, lanjut usia telantar, gelandangan dan pengemis, serta masyarakat, fasilitasi Pembuatan Nomor

induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas Anak, akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar, penelusuran keluarga, reunifikasi dan/atau reintegrasi sosial dan rujukan.

- 2) Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota sebesar Rp122.864.900, **agar ditingkatkan** alokasi anggaran serta untuk menjamin terlaksananya seluruh layanan dasar yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial pada saat tanggap darurat bencana dan setelah tanggap darurat bencana, berupa :
 - a) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota pada saat tanggap darurat bencana yang merupakan kebutuhan dasar berupa permakanan, sandang, tempat penampungan pengungsi, penanganan khusus bagi kelompok rentan dan dukungan psikososial.
 - b) Tersedianya barang dan/atau jasa yang harus diterima oleh korban bencana daerah kabupaten/kota setelah tanggap darurat bencana merupakan kebutuhan dasar berupa penanganan khusus bagi kelompok rentan dan pelayanan dukungan psikososial.

Harus diprioritaskan untuk memenuhi indikator pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten/kota yang terdiri dari :

- 1) 100% warga negara penyandang disabilitas telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti.
- 2) 100% warga negara anak telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti.
- 3) 100% warga negara lanjut usia telantar mendapatkan rehabilitasi sosial dasar lanjut usia di luar panti.
- 4) 100% warga negara/gelandangan dan pengemis mendapatkan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti.
- 5) 100% warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial.

Sesuai maksud Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi/Kabupaten/kota dan di Daerah Kabupaten/Kota.

Dukungan alokasi anggaran untuk SPM Bidang Sosial belum tersedia secara memadai dengan nilai yang masih minim dan tidak jelas pembagian alokasi anggaran untuk masing-masing target 100% SPM Bidang Kesehatan dimaksud. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta mengalihkan alokasi Belanja Hibah, Belanja Perjalanan Dinas pada Rancangan Peraturan

Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus memprioritaskan terlebih dahulu alokasi anggaran untuk pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 49 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta **mengalihkan alokasi Belanja Hibah** pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dalam rangka pemenuhan SPM tersebut.

2. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah berdasarkan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 tersebut, sebagaimana tercantum dalam Tabel 5 sebagai berikut :

Tabel 5
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Pembangunan Nasional
Tahun 2024

No	Prioritas Nasional	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan (PN1)	45.302.834.803	4,87
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN2)	118.141.162.256	12,69
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (PN3)	473.035.995.951	50,83
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (PN4)	35.799.060.234	3,85
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar (PN5)	64.572.484.375	6,94
6	Membangun Lingkungan Hidup Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (PN6)	16.326.935.380	1,75
7	Memperkuat Stabilitas Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7)	177.462.816.756	19,07
Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD		930.641.289.755	100,00
Total Belanja Daerah		930.641.289.755	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun 2023 **sudah selaras** dengan prioritas pembangunan dan kebijakan pemerintah pusat sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari kegiatan dan sub kegiatan pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Indikator Kegiatan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dimaksud.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mensinkronisasikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2024 tersebut guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 5 (lima) arahan utama Presiden, yaitu :

- a. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.
 - b. Pembangunan Infrastruktur, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
 - c. Penyederhanaan Regulasi, menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang yaitu Undang-Undang mengenai Cipta Kerja dan Undang-Undang mengenai Pemberdayaan UMKM.
 - d. Penyederhanaan Birokrasi, memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi, dan
 - e. Transformasi Ekonomi, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3. Dukungan Alokasi Anggaran Dalam Rancangan APBD Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Terhadap Kebijakan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Dalam dokumen pendukung Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran belanja daerah dalam mendukung 7 (tujuh) prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023, sebagai berikut :

Tabel 6
Alokasi Anggaran untuk Sinkronisasi Kebijakan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan Prioritas Pembangunan
Provinsi Sumatera Barat

No	Prioritas Provinsi	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan Sumber daya manusia berakhlak mulia, sehat, unggul dan berdaya saing	457.246.554.305	49,13
2.	Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah	26.784.303.310	2,88
3.	Meningkatkan nilai tambah dan produktifitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan	22.977.575.875	2,47
4.	Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital	8.895.837.044	0,96
5.	Meningkatkan ekonomi kreatif dan berdaya Saing kepariwisataan	6.205.082.378	0,67
6.	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan	210.531.396.111	22,62
7.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel serta berkualitas	198.000.540.732	21,28
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	930.641.289.755	100,00
	Total Belanja Daerah	930.641.289.755	

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2023 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat pemetaan yang jelas dari program pada rancangan APBD Tahun 2023 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mempertahankan secara terus menerus dan konsisten dengan hasil penyajian tabel sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dengan prioritas provinsi Tahun 2022.

4. Alokasi Anggaran Dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Terhadap Kebijakan Prioritas Pemerintah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah mengalokasikan anggaran Belanja Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tahun 2024 yang diuraikan dalam Tabel 7 sebagai berikut :

Tabel 7
Alokasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2024

No	Prioritas Provinsi	APBD 2024	Rasio Terhadap Belanja Daerah
		(Rp)	(%)
1.	Meningkatkan kualitas dan pengembangan sumber daya manusia	465.825.324.697	50,05
2.	Meningkatkan pengelolaan dan hilirisasi sumber daya alam serta penguatan UMKM	49.416.697.701	5,31
3.	Meningkatkan layanan infrastruktur dasar dan pengembangan kawasan pertumbuhan	210.531.396.111	22,62
4.	Meningkatkan Pelayanan Birokrasi Pemerintahan	204.867.871.246	22,01
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam APBD	930.641.289.755	100,00
	Total Belanja Daerah	930.641.289.755	100,00

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun 2024 **sudah selaras** dengan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Solok Selatan sesuai maksud Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024, sehingga sudah terlihat alokasi anggaran yang jelas dalam rancangan APBD Tahun 2024 dengan Prioritas Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mempertahankan dan konsisten dengan hasil penyajian tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah tersebut.

5. Pendanaan Urusan Pemerintahan daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Alokasi Anggaran Untuk Fungsi Pendidikan

Jumlah alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sebesar Rp255.204.451.993 atau 27,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp930.641.289.755, dengan uraian perhitungan Tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Alokasi Fungsi Pendidikan

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN		JUMLAH		
			APBD 2023	RAPED 2024	Selisih
1.	a.	Urusan Bidang Pendidikan	235.767.583.430	245.514.841.802	10.047.258.372
	1.	Belanja Operasi	211.445.598.285	222.368.067.940	10.922.469.655
	a.	Belanja Pegawai	179.396.175.963	190.232.356.075	10.836.180.112
	b.	Belanja Barang dan Jasa	25.523.269.022	25.597.946.865	74.677.843
	c.	Belanja Hibah	6.526.153.300	6.537.765.000	11.611.700
	d.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2.	Belanja Modal	24.321.985.145	23.446.773.862	(875.211.283)
	b.	Urusan Bidang Kebudayaan	3.178.989.594	2.821.374.000	(357.615.594)
	1.	Belanja Operasi	3.161.489.594	2.821.374.000	(340.115.594)
	a.	Belanja Pegawai	0	0	0
	b.	Belanja Barang dan Jasa	3.161.489.594	2.821.374.000	(340.115.594)
	c.	Belanja Hibah	-	-	-
	d.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2.	Belanja Modal	17.500.000	-	(17.500.000)
	c.	Urusan Bidang Perpustakaan	431.999.900	1.222.853.696	790.853.796
	1.	Belanja Operasi	231.999.900	628.100.496	396.100.596
	a.	Belanja Pegawai	-	0	0
	b.	Belanja Barang dan Jasa	231.999.900	628.100.496	396.100.596
	c.	Belanja Hibah	-	-	-
	d.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2.	Belanja Modal	200.000.000	594.753.200	394.753.200
	d.	Urusan Bidang Kepemudaan dan Olahraga	430.739.900	2.111.352.495	1.680.612.595
	1.	Belanja Operasi	230.739.900	1.911.864.945	1.681.125.045
	a.	Belanja Pegawai	-	0	0
	b.	Belanja Barang dan Jasa	230.739.900	1.911.864.945	1.681.125.045
	c.	Belanja Hibah	-	-	-
	d.	Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
	2.	Belanja Modal	200.000.000	199.487.550	(512.450)
	e.	Belanja di luar Urusan Pendidikan, Urusan Kebudayaan, Urusan Perpustakaan dan Urusan Kepemudaan dan Olahraga yang menunjang kebutuhan masyarakat di Bidang Pendidikan, antara lain :	1.957.109.500	3.234.030.000	1.276.920.500
	1.	Belanja Transfer :	-	-	-
		Belanja bantuan keuangan	-	-	-
	2.	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)/Seragam Sekolah	1.621.610.000	1.816.430.000	194.820.000
	3.	Pelaksanaan Kebijakan Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)/Beasiswa	200.000.000	1.320.000.000	1.120.000.000

3.	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial (Kesra)/UKS	80.499.500	58.450.000	(22.049.500)
4.	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Pustaka)	25.000.000	20.350.000	(4.650.000)
5.	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (Pustaka)	30.000.000	18.800.000	(11.200.000)
2.	ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN (a + b)	237.724.692.930	255.204.451.993	17.479.759.063
3.	TOTAL BELANJA DAERAH	899.949.091.788	930.641.289.755	30.692.197.967
4.	RASIO ANGGARAN PENDIDIKAN (2:3) x 100%	26,42	27,42	1,01

Sudah memenuhi alokasi fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, sebagaimana maksud butir E.1a. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, di mana alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus konsisten mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, yang diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan di Kabupaten Solok Selatan.

Selanjutnya, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik mempedomani upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Solok Selatan sebagaimana maksud Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Berkaitan dengan hal itu, program dan kegiatan tersebut diatas selain untuk mencapai indikator SPM juga diarahkan untuk memenuhi kriteria minimal pendidikan sebagaimana maksud Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, meliputi:

- 1) standar isi.
- 2) standar proses.
- 3) standar kompetensi lulusan.
- 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan.
- 5) standar sarana dan prasarana.
- 6) standar pengelolaan.
- 7) standar pembiayaan.
- 8) standar penilaian pendidikan

b. Alokasi Anggaran Kesehatan

Anggaran kesehatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp182.640.013.979 atau 27,41% dari total belanja daerah di luar gaji dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp666.220.863.207.

Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan. Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- 1) dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
- 3) prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:
 - a) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
 - b) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*;
 - c) pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
 - d) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular;
 - e) penguatan jejaring layanan primer; dan
 - f) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan.

Penyediaan anggaran kesehatan *agar terus ditingkatkan* di mana alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan sebagaimana ditegaskan pada butir E.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *agar konsisten dan tidak menurunkan jumlah alokasi anggaran untuk fungsi kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.*

c. Alokasi anggaran untuk penurunan prevalensi *stunting*

Penyediaan alokasi anggaran untuk penurunan ***prevalensi stunting*** (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan *prevalensi* kekurangan (*under weight*) pada anak balita dan menurunnya *prevalensi wasting* (kurus) anak balita sebesar Rp43.935.509.320 atau 24% dari total anggaran kesehatan sebesar Rp182.640.013.979.

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun 2023 sudah memuat arah kebijakan penanganan *stunting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan namun

hanya mencakup Perangkat Daerah pengampu urusan kesehatan dan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana saja. Belum terdapat pemetaan kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD lain yang terkait urusan pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, lingkungan hidup, sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan.

Total alokasi anggaran untuk penanganan stunting sebesar Rp43.935.509.320 atau sekitar 5% dari total belanja dalam Rancangan APBD Tahun 2024. Untuk itu, Kabupaten Solok Selatan agar melampirkan alokasi anggaran dalam rangka intervensi percepatan pencegahan dan penurunan stunting terintegrasi pada kelompok sasaran prioritas, yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi berusia dibawah 2 tahun dan kelompok sasaran penting lainnya yakni anak dibawah 5 tahun (balita), Wanita Usia Subur (WUS) dan remaja putri.

Belanja daerah untuk penurunan stunting, agar diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan antara lain:

- (1). kegiatan yang mendukung intervensi gizi spesifik seperti pemberian suplemen dan makanan tambahan bagi ibu hamil, bayi dan balita.
- (2). kegiatan yang mendukung intervensi gizi sensitive seperti penyediaan akses air minum layak, akses sanitasi layak, akses layanan kesehatan dan keluarga berencana dan pendampingan keluarga rawan stunting.
- (3). kegiatan pendukung penanganan stunting, seperti kegiatan fasilitasi penataan dan pemberdayaan kelembagaan;

dengan memprioritaskan belanja utamanya untuk kegiatan yang mendukung pemberian makanan tambahan dan suplemen gizi terutama untuk ibu hamil, bayi dan balita pada Dinas Kesehatan serta melibatkan perangkat daerah lain pengampu urusan urusan pendidikan, urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, urusan lingkungan hidup, urusan sosial, urusan kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pertanian, urusan kelautan dan perikanan, pangan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan penunjang fungsi perencanaan, dan urusan lainnya sesuai dengan kebijakan peraturan perundang-undangan.

d. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Publik

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD *diluar* belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa yang terdiri dari DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan, Dana Reboisasi serta ADD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.685.654.425 atau 9,16% dari total belanja APBD diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa sebesar Rp836.818.945.855, dengan rincian pada Tabel 9 dan 10 sebagai berikut :

Tabel 9
Perhitungan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

NO	Komponen Perhitungan	APBD 2023	RAPBD 2024	SELISIH
1	Total Belanja Daerah	899.949.091.788	930.641.289.755	30.692.197.967
2	Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa :			
a	Belanja Bagi Hasil	1.580.709.754	1.601.100.000	20.390.246
b	Bantuan Keuangan	77.012.120.900	92.221.243.900	15.209.123.000
c	Jumlah (a + b)	78.592.830.654	93.822.343.900	15.229.513.246
3	Selisih (1-2)	821.356.261.134	836.818.945.855	15.462.684.721
4	Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x Selisih)	328.542.504.454	334.727.578.342	6.185.073.888

Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dalam Rancangan Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp76.685.654.425, dengan rincian pada Tabel 10 sebagai berikut :

Tabel 10
Format Perhitungan Belanja Infrastruktur Daerah

NO	KOMPONEN PERHITUNGAN	JUMLAH		
		APBD 2023	RAPBD 2024	SELISIH
1.	a. Belanja Modal	158.003.459.982	55.762.096.358	(102.241.363.624)
	1 Tanah	10.371.017.230	4.636.000.000	(5.735.017.230)
	2 Peralatan dan Mesin	28.765.230.008	17.572.629.605	(11.192.600.403)
	3 Gedung dan Bangunan	39.040.605.613	11.790.013.945	(27.250.591.668)
	4 Jalan, Jaringan dan Irigasi	76.579.302.631	20.918.353.818	(55.660.948.813)
	5 Aset Tetap Lainnya	2.709.904.500	300.098.990	(2.409.805.510)
	6 Aset Lainnya	537.400.000	545.000.000	7.600.000
	b. Belanja Pemeliharaan	1.124.093.910	6.452.823.767	5.328.729.857
	Jumlah 1 = (a+b)	159.127.553.892	62.214.920.125	(96.912.633.767)
2.	a. Belanja Hibah	10.546.402.244		(10.546.402.244)
	b. Belanja Bantuan Sosial			
	c. Belanja Bantuan Keuangan (Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	34.224.834.531	14.470.734.300	(19.754.100.231)
	Jumlah 2 = (a+b+c)	44.871.236.775	14.470.734.300	(30.400.502.475)
3.	Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (1+2)	203.998.790.667	76.685.654.425	(127.313.136.242)

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **belum memenuhi** Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik sebagaimana diamanatkan pada butir E.1.c. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 bahwa Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus konsisten dan mengupayakan secara terus menerus agar alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dapat mencapai 40% (empat puluh persen) sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan perundang-undangan tersebut. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga batas akhir Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja infrastruktur sekurang-kurangnya 40% sampai dengan Tahun Anggaran 2027 sebagaimana ditegaskan pada butir E.1.c.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

e. Alokasi Anggaran untuk Pengawasan

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan (di luar gaji dan tunjangan) sebesar Rp1.174.303.023 atau 0,13% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Solok Selatan antara lain tercantum pada :

- 1) Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal sebesar Rp14.550.000;
- 2) Kegiatan Pendampingan dan Asistensi sebesar Rp74.545.000;

Belum memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yaitu sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah, sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.d.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023. Alokasi anggaran pengawasan dimaksud tidak termasuk belanja gaji dan tunjangan pada SKPD Inspektorat, sebagaimana maksud butir E.2.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 700.1.1/8737/SJ tanggal 9 Desember 2022 Hal Penguatan Inspektorat Daerah dalam Pengawasan Pemerintah Daerah.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus **mengupayakan** dalam mengalokasikan anggaran untuk penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan, sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi :

- 1) Kegiatan pengawasan, yaitu :
 - a) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; dan/atau pemeriksaan kinerja;
 - b) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi Rancangan akhir rencana kerja Pemerintah Daerah, Rancangan akhir rencana kerja

perangkat daerah, Rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara, RKA-SKPD;

- c) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan;
 - e) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi Probit Audit, Reviu Laporan Kinerja, Reviu LPPD, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - f) Sehubungan dengan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta Bupati dan wakil Bupati serentak Tahun 2024, Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pengawasan atas pemberian hibah, bantuan sosial, dan bantuan pemerintah lainnya, termasuk memastikan bantuan keuangan partai politik yang bersumber dari APBD tepat sasaran dan berbasis output sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
 - g) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, Asistensi pembangunan reformasi birokrasi, Capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, Capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi, Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, Pemeriksaan investigatif, Tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
- 2) Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, Kapabilitas APIP level 3, Maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/tahun per APIP.
 - 3) Sarana dan prasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur beton dan lain-lain.

Sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f. Alokasi anggaran untuk Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah

Jumlah alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menjadi sebesar Rp424.648.000 atau 0,05% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang dialokasikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia pada kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **belum memenuhi** alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana ditegaskan dalam butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Untuk itu Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus **mengupayakan** dalam mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan terhadap Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2023 dan dialokasikan untuk :

- 1) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah pada Kabupaten Solok Selatan dalam APBD tahun anggaran sebelumnya telah melebihi perhitungan tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **tidak diperkenankan** mengurangi besaran persentase alokasi anggaran dimaksud pada Tahun Anggaran 2023 sebagaimana ditegaskan pada butir E.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

6. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp796.412.600 atau 0,08% dari Total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, pada kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar mengalokasikan anggaran dalam rangka dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kabupaten Solok Selatan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD sesuai Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** terhadap dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK sebagaimana yang

ditegaskan pada butir E.2.ae Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Penyediaan anggaran kegiatan dalam rangka peningkatan efektifitas tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Solok Selatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Gubernur sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati/Bupati di wilayah kerja masing-masing sebesar Rp2.375.620.300 atau 0,25% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Penanggulangan Bencana Daerah.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran dimaksud yang memadai sebagaimana diamanatkan dalam butir E.3.ai.4)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- c. Penyediaan Anggaran Hibah Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dialokasikan sebesar Rp12.089.191.500 atau 1,29% dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya di Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Untuk memenuhi amanat Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **harus konsisten untuk menyediakan alokasi anggaran yang memadai** guna mendukung Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah yang dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik melalui hibah sebagaimana amanat Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang ditegaskan juga pada butir E.3.ai.3)d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- d. Penyediaan anggaran dalam rangka mendukung Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp340.463.380.199 atau 94% dari total Belanja Barang dan Jasa ditambah Belanja Modal diluar Belanja Modal Tanah sebesar Rp362.247.872.407 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024. Hal ini sudah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, angka 3 yang menyatakan bahwa Bupati/Bupati wajib merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) nilai anggaran belanja barang/jasa untuk

menggunakan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dari hasil produksi dalam negeri.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan harus terus berkomitmen untuk mendukung dan menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah. Untuk itu agar Bupati Solok Selatan:

- (a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
 - (1) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal di luar belanja modal tanah;
 - (2) Pemerintah Daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
 - (3) memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
- (b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP.
- (c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
 - (1) membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
 - (2) mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
 - (3) melaksanakan *E-purchasing* melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (4) melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan *E-purchasing*.

7. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi sebesar Rp704.683.008.337 atau 76% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp930.641.289.755, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang antara lain tercantum pada jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

Jumlah alokasi Belanja Pegawai sebesar Rp435.547.059.504 atau 47% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Selanjutnya jumlah alokasi Belanja Pegawai diluar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp378.533.595.504 atau 41% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Belum memenuhi ketentuan alokasi belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui Tunjangan Kinerja Daerah **maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD**. Dalam hal persentase Belanja Pegawai Daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah menyesuaikan porsi Belanja Pegawai Daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun, sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja pegawai yang antara lain tercantum pada :

1) Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp264.420.426.548 atau 28% dari total Belanja Daerah, dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN (PNS dan PPPK) serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan sesuai maksud butir C.3.a.1)h) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

2) Penganggaran belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan Jaminan Kematian yang antara lain tercantum pada :

- a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebesar Rp19.670.000.840.
- b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN menjadi sebesar Rp703.684.000.
- c) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebesar Rp1.150.000.000.
- d) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH sebesar Rp6.000.000.
- e) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH sebesar Rp150.000.
- f) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebesar Rp350.000.

- g) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD sebesar Rp60.000.000.
- h) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD sebesar Rp2.800.000.
- i) Belanja Jaminan Kematian DPRD sebesar Rp6.500.000.

Yang diperuntukkan bagi Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sebagaimana dimaksud butir C.3.a.1)h)(5) dan butir C.3.a.1)h)(6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.

- 3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang antara lain diuraikan pada :

- a) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebesar Rp9.597.860.800.
 - (1) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar Rp814.233.000.
 - (2) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.890.000.000.
 - (3) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebesar Rp472.500.000.
 - (4) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp1.875.468.000.
 - (5) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebesar Rp3.468.000.000.
- b) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebesar Rp110.880.000;

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional sepanjang Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7808/SJ perihal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud.

- 4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebesar Rp500.000.000 dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, **belum sesuai** dengan Pasal 9 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menegaskan bahwa biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota dengan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah di atas 50 milyar sampai dengan 150 milyar dialokasikan yaitu *paling rendah sebesar Rp400.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,40%*. Selanjutnya penggunaan penyediaan anggaran tersebut harus mempedomani Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 dan dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah dimaksud.

5) Tambahan Penghasilan ASN

Penyediaan anggaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp83.006.370.656 atau 10% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan ke dalam rincian obyek belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar Rp83.006.370.656.

6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp74.623.621.500.

Untuk poin 5) dan 6) dapat dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas penggunaan anggaran dengan mempedomani ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.a.1)j)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat memberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) kepada pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) daerah dengan memperhatikan juga kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD, yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah serta berpedoman pada Peraturan Pemerintah, dan dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai TPP, kepala daerah dapat memberikan TPP bagi ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, dengan mempedomani butir C.3.a.1)h)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

7) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp56.449.979.000.

8) Belanja Tamsil Guru PNSD sebesar Rp563.485.000.

Untuk poin 7) dan 8) dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 untuk Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik sebagaimana maksud butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.vii)(iii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta alokasi anggarannya untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9) Belanja Daerah yang diuraikan antara lain :

- a) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp627.800.000 atau 4,67% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.441.500.000 diuraikan sebagai berikut :

- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp539.800.000.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp88.000.000.
 - (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebesar Rp0.
- b) Belanja Insentif bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp33.865.000 atau 1,32% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.569.500.000 diuraikan sebagai berikut :
- (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp31.865.000.
 - (2) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp2.000.000.
 - (3) Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah sebesar Rp0.

Alokasi insentif atas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sudah sesuai ketentuan yaitu paling tinggi 5% (lima persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Selanjutnya, sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah atau pelayanan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif lainnya sebagaimana maksud butir C.2.a.1)t) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 10) Belanja Honorarium sebesar Rp5.194.038.500 diuraikan ke dalam sub rincian obyek :
 - a) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp4.978.118.500.
 - b) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa sebesar Rp215.920.000.
- 11) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebesar Rp7.200.000 diuraikan ke dalam sub rincian obyek Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempertimbangkan azas kepatutan kewajaran serta dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud serta standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selain itu pemberian honorarium tersebut agar mempedomani Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan butir C.3.a.1)h)(7)(c)ii.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dilarang menganggarkan belanja pegawai yang peruntukannya bagi tenaga non ASN, karena belanja pegawai dianggarkan hanya untuk ASN Daerah, PPPKD, Kepala Daerah dan DPRD sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.1)h)(9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan jasa menjadi sebesar Rp239.747.934.889 atau 26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah guna mencapai sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait sebagaimana ditegaskan pada pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir C.3.a.2)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penyediaan anggaran belanja barang dan jasa yang antara lain tercantum pada obyek belanja :

- 1) Belanja Barang sebesar Rp72.132.675.203 yang antara lain diuraikan pada Belanja Barang Pakai Habis sebesar Rp72.114.274.703, antara lain diuraikan pada :
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi sebesar Rp1.079.855.487.
 - b) Belanja Bahan-Bahan Kimia sebesar Rp502.301.163.
 - a) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas sebesar Rp6.646.478.401.
 - b) Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp1.338.917.603.
 - c) Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan sebesar Rp3.072.717.959.
 - d) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp1.567.833.733.
 - e) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp 886.976.099.
 - f) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak sebesar Rp5.208.544.161.
 - g) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik sebesar Rp729.311.570.
 - h) Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya sebesar Rp7.656.061.128.
 - i) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp19.299.484.300.
 - j) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp1.723.260.456.
 - k) Belanja Natura dan Pakan-Natura sebesar Rp1.166.506.000.

- l) Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp5.650.396.525.
- m) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp2.111.105.000.
- n) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan sebesar Rp8.857.331.650.

Penganggarannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(1)(a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023, serta memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Untuk Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, harga yang dianggarkan untuk Barang/Jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait dan dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lainnya/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang dan jasa sampai siap diserahkan sebagaimana diamanatkan butir C.3.a.2)c)(1)(b), butir C.3.a.2)c)(1)(c) dan butir C.3.a.2)c)(1)(d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp71.315.058.202 yang antara lain diuraikan :
 - a) Belanja Jasa Kantor sebesar Rp40.058.370.106 yang diuraikan antara lain :
 - (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator Pembawa Acara, dan Panitia semula sebesar Pembawa Acara, dan Panitia sebesar Rp3.770.955.000.
 - (2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan sebesar Rp1.480.170.000.
 - (3) Honorarium Rohaniwan sebesar Rp2.005.700.000.
 - (4) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan sebesar Rp430.174.400.

Harus dibatasi penganggarannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 mempertimbangkan azas kepatutan dan kewajaran dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan, dan selanjutnya dilakukan pengurangan jumlah alokasi anggaran tersebut di atas dengan mengurangi jumlah orang/anggota tim maupun penyesuaian harga satuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dengan mempedomani standar satuan harga yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 51 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan memperhatikan bahwa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan

pengadaan jasa yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a). Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- (5) Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum sebesar Rp1.587.000.000.
- (6) Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp990.000.000.
- (7) Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp522.000.000.
- (8) Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan sebesar Rp762.500.000.
- (9) Belanja Jasa Tenaga Administrasi sebesar Rp2.337.000.000.
- (10) Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum sebesar Rp414.000.000.
- (11) Belanja Jasa Tenaga Ahli sebesar Rp833.050.000.
- (12) Belanja Jasa Tenaga Kebersihan sebesar Rp2.742.000.000.
- (13) Belanja Jasa Tenaga Keamanan sebesar Rp1.206.000.000.
- (14) Belanja Jasa Tenaga Supir sebesar Rp1.751.400.000.
- (15) Belanja Jasa Tenaga Juru Masak sebesar Rp1.116.000.000.
- (16) Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik sebesar Rp2.419.269.165.
- (17) Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi sebesar Rp1.025.530.000.

*Harus dibatasi dan dikurangi alokasinya dan agar diarahkan untuk menjadi Pegawai dengan Perjanjian Kerja dengan mempedomani pasal 96 dan 99 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menegaskan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pejabat lain di lingkungan instansi pemerintah **dilarang** mengangkat pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan ASN. Dan bagi pegawai non PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk badan layanan umum daerah sebelum diundangkan peraturan pemerintah ini masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun tersebut dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.*

Terhadap pengisian jabatan pelaksana di lingkungan instansi pemerintah tersebut harus memperhatikan juga Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Apabila peruntukannya untuk mengakomodir pengangkatan baru bagi pegawai non PNS dan/atau non PPPK untuk mengisi jabatan pelaksana ASN sebagaimana disebutkan di atas, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **tidak diperkenankan** untuk mengalokasikan anggaran tersebut dan harus dialihkan untuk memenuhi kebutuhan alokasi SPM dan alokas belanja yang diwajibkan lainnya yang belum terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(18) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara sebesar Rp1.770.980.000.

(19) Belanja Tagihan Air sebesar Rp509.269.950.

(20) Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp6.594.311.597.

(21) Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp2.439.330.634.

Penganggarannya agar disesuaikan dengan kebutuhan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi kewajaran dan kepatutan serta penghematan penggunaan anggaran sesuai dengan maksud Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.a.2)c)(2)(a)ii Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebesar Rp23.801.635.066 yang diuraikan :

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBP dan BP Kelas 3 sebesar Rp22.908.681.500.

Dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan dalam rangka mewujudkan Universal Health Coverage (UHC) guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda sebagaimana dimaksud butir D.16.a.2)c)(2)(b)iv.i) dan butir D.16.a.2)c)(2)(b)v.viii) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

(2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar Rp610.713.566.

Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Non ASN mengikuti ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015.

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan

mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud butir C.3.a.2)c)(2)(b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- (1) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.493.906.000.
- (2) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.171.497.030.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dan disesuaikan dengan kebutuhan pada masing-masing kegiatan dengan *memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan barang milik daerah*.

Selanjutnya, apabila tidak terdapat barang milik daerah terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan pada jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan barang milik daerah yang ada. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.

d) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebesar Rp480.000.000.

e) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebesar Rp2.657.500.000.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sedangkan penganggaran Jasa Konsultansi Konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset sampai siap digunakan. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dapat menganggarkan jasa konsultasi konstruksi apabila diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dan diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir C.3.a.2)c)(2)(g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- f) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebesar Rp620.500.000.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, dengan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran, mengingat untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia bagi Pejabat Daerah dan Staf Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta unsur lainnya seperti tenaga ahli diprioritaskan untuk diselenggarakan di Kabupaten Solok Selatan.

Selanjutnya, dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar daerah harus dilakukan secara sangat selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang diperoleh dari kehadiran dalam pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya guna efektifitas penggunaan anggaran daerah.

- 3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp5.756.586.590 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah sebesar Rp20.568.000.
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.609.378.300.
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp447.839.337.
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp3.678.800.953.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sesuai dengan kewenangan dan tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta butir C.3.a.2)c)(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- 4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp29.088.545.444 yang diuraikan pada :

- a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebesar Rp28.938.545.444.

- b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri sebesar Rp150.000.000.

Dalam penganggaran Belanja Perjalanan Dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil dan pengalokasian pada kode rekening yang sesuai dengan maksud dari Belanja Perjalanan Dinas yang akan dibayarkan. Selanjutnya **dirasionalikan dan dikurangi** jumlah anggarannya dengan memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta disesuaikan dengan capaian target kinerja kegiatan. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar *menghitung kembali alokasi Belanja Perjalanan Dinas dengan membatasi hari, jumlah orang dan capaian kinerja perjalanan dinas dimaksud*, sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan butir C.3.a.2)c)(4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi sebagaimana dimaksud dialihkan untuk mendanai Kegiatan dan Sub Kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam RKPD, KUA dan PPAS yang menunjang pencapaian Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2024 sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan untuk memenuhi alokasi anggaran penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan sekurang-kurangnya 1% (satu persen) dari total belanja daerah (diluar gaji dan tunjangan), untuk memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah, serta untuk memenuhi alokasi hibah untuk KPU dan Bawaslu terkait penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada serentak.

Selanjutnya, *penyediaan dan penambahan anggaran Belanja Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri agar tidak dianggarkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 kecuali hanya untuk kegiatan yang bersifat urgent dan mendesak bagi kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan*, antara lain telah memiliki perjanjian kerja sama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan pihak luar negeri dan dalam pelaksanaannya juga harus berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD.

- 6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp2.922.000.000 yang diuraikan pada Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata

pada masing-masing kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran hanya untuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam butir C.3.a.2)c)(5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

c. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp18.466.069.450.
- 2) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp2.546.180.000.
- 3) Belanja Hibah Dana BOSP sebesar Rp2.160.685.000.
- 4) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS 2.725.447.500.
- 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS 2.246.098.050.

Alokasi Belanja BOS sebesar Rp28.144.480.000 **lebih besar** dari alokasi target DAK Non Fisik BOS pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp23.923.440.000, **belum sesuai** maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Pemerintah Daerah dan butir C.2.b.4)a)(4)(e)ii. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

d. Penyediaan anggaran yang tercantum pada :

- 1) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp3.025.400.000.
- 2) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp40.067.000.000.
- 3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebesar Rp800.000.000.
- 4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebesar Rp200.000.000.
- 5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD sebesar Rp250.000.000.
- 6) Belanja Belanja Modal Aset Lainnya BLUD sebesar Rp545.000.000.

Belanja BLUD sebesar Rp44.887.400.000 **tidak sama** dengan target Pendapatan BLUD yang dialokasikan pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp42.762.870.794. **Belum sesuai** dengan maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, dimana Pendapatan BLUD dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RAB yang dikonsolidasikan ke dalam APBD dalam jenis Pendapatan Lain-lain PAD Yang Sah, serta Belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD dan SILPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan kedalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) sub kegiatan dan jenis belanja, serta dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan

Pemerintah Daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, sub kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD.

- e. Penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah sebesar Rp29.388.013.944 pada Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan antara lain pada :
- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp23.850.900.000.
 - 2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebesar Rp3.120.000.000.
 - 3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebesar Rp2.295.900.000.
 - 4) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp2.546.180.000.
 - 5) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp830.248.944.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Kabupaten Solok Selatan telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan serta untuk mendanai program dan kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan alokasi belanja hibah dan bantuan sosial **dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan** dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dan juga bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 62 dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir C.3.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Namun apabila masih terdapat alokasi pelaksanaan urusan pemerintahan wajib diantaranya terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM belum tersedia secara memadai (dimana alokasi total anggaran untuk pemenuhan SPM di Kabupaten Solok Selatan baru sebesar Rp16.329.078.436 atau 1,75% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2024), maka

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan wajib mengalihkan alokasi Belanja Hibah tersebut untuk pemenuhan Belanja Urusan Pemerintahan Wajib terkait SPM tersebut, sebagaimana ditegaskan pada pasal 11 ayat (3) dan pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya terhadap belanja hibah tersebut harus dijamin efektifitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi dan rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah berkenaan dan pertimbangan TAPD, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah. Selanjutnya, alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada masing-masing SKPD, sedangkan belanja hibah dan bantuan sosial yang sifatnya bukan menjadi urusan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah.

Khusus untuk pagu anggaran belanja hibah juga harus mempedomani pagu anggaran belanja hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan KUA-PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebesar Rp830.248.944 atau 0,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, harus mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud butir C.3.a.5)d)(7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebanyak 40% dari seluruh kebutuhan di APBD Tahun Anggaran 2023 dan 60% sisanya dialokasikan pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Dalam Lampiran III Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD TA. 2024, tercantum besar alokasi Belanja Hibah untuk KPU Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp10.200.000.000 atau 60,00% dari total NPHD sebesar Rp17.000.000.000 dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebesar Rp3.600.000.000 atau 60,00% dari total NPHD sebesar Rp6.000.000.000.

Untuk menjamin ketersediaan anggaran untuk penyelenggaraan tahapan-tahapan Pemilu/Pemilukada serentak di Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan **sudah memenuhi** alokasi hibah kepada KPU dan Bawaslu Kabupaten Solok Selatan sebesar sisa total kebutuhan pada APBD TA 2024 ini, sesuai NPHD yang telah ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan KPU serta Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.

8. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal sebesar Rp127.135.937.518 atau 14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, **harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana dimaksud butir D.16.b.4)a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.**

Penganggaran Belanja Modal tersebut digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, dan melewati batas minimal kapitalisasi aset dengan mempedomani Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan butir **C.3.b.1), C.3.b.2)** dan butir **C.3.b.3)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Penganggaran pengadaan Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, perencanaan kebutuhan barang milik daerah merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan barang milik daerah yang baru (*new initiative*) dan angka dasar (*baseline*) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Bupati Solok Selatan sesuai amanat Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana maksud butir **C.3.b.7), C.3.b.8), C.3.b.9) dan C.3.b.10)** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal pelaksanaan pengadaan barang milik daerah terdapat perubahan kontrak mengakibatkan penambahan nilai kontrak, perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh per seratus) dari harga yang tercantum dalam Kontrak awal, sebagaimana diamanatkan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Penyediaan anggaran belanja Modal yang antara lain tercantum pada :

- a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp4.636.000.000 yang diuraikan pada Belanja Modal Tanah Persil Lainnya.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2022, dengan tetap mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud butir C.2.s.2)h) dan C.2.s.2)i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp29.261.088.815 yang diuraikan ke dalam belanja antara lain :
 - 1) Belanja Modal Alat Besar 3.120.224.666
 - 2) Belanja Modal Alat Angkutan sebesar Rp 2.618.910.000.
 - 3) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebesar Rp6.348.948.620.
 - 4) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebesar Rp3.910.750.035.
 - 5) Belanja Modal Komputer sebesar Rp 1.756.472.086.
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp35.659.297.845.
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp54.488.353.818 yang antara lain diuraikan ke dalam rincian obyek :
 - 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebesar Rp44.999.618.077.
 - 2) Belanja Modal Bangunan Air sebesar Rp5.768.800.000.
 - 3) Belanja Modal Instalasi sebesar Rp1.448.203.971.
 - 4) Belanja Modal Jaringan sebesar Rp2.021.731.770.
- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp2.546.197.040.

Dapat dianggarkan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, dan batas minimal kapitalisasi aset sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, sebagaimana maksud Pasal 282 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri. Selanjutnya, penganggaran pengadaan barang milik daerah didasarkan pada Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan tidak diperkenankan menganggarkan pengadaan/pembangunan yang tidak tercatat pada RKBMD dan tidak merupakan kewenangan daerah, dan selanjutnya agar dialihkan pada program kegiatan prioritas daerah.

Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana maksud butir C.3.b.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebesar Rp6.746.409.626.
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium sebesar Rp870.775.000.

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

9. Belanja Tidak Terduga

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000 atau 0,54% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024.

Dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 namun jumlah alokasinya perlu untuk **dihitung kembali** dan nominalnya disesuaikan dengan proyeksi kebutuhan yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan 2023 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir **C.3.c.** Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

10. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer sebesar Rp93.822.343.900 atau 10,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belanja Bagi Hasil sebesar Rp1.601.100.000 atau 10% dari total Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.011.000.000 diuraikan dengan rincian obyek:
 - 1) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp1.306.754.754, yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa atau 9,72% dari total Pajak Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp13.441.500.000.
 - 2) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp294.345.246 yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintahan Desa atau 11,46% dari total Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.569.500.00.

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sudah mengalokasikan anggaran untuk belanja bagi hasil kepada desa, dimana besaran alokasi dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan pajak

daerah dan retribusi daerah Kabupaten Solok Selatan dimaksud dianggarkan secara bruto sebagaimana ditegaskan pada Pasal 24 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir D.16.d.2)a)(8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

- b. Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp92.221.243.900 atau 9,91% dari total Belanja Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 yang diuraikan yang diuraikan ke dalam rincian obyek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa termasuk di dalamnya Dana Desa dari APBN sebesar Rp41.807.792.000, sehingga alokasi Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp50.413.451.900.

Jumlah alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang dialokasikan tersebut **sudah memenuhi** ketentuan pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana Desa untuk Pemerintah Desa paling sedikit 10% dari dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp504.134.519.000 yaitu sebesar Rp50.413.451.900.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar konsisten untuk menganggarkan alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada butir C.3.d.2)b)(8), C.3.d.2)b)(9), C.3.d.2)b)(10), C.3.d.2)b)(11) dan butir C.3.d.2)b)(12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

D. Kebijakan Pembiayaan

Penyediaan alokasi pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp82.726.995.064, sebagaimana Tabel 11 sebagai berikut:

Tabel 12
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2021			APBD Tahun Anggaran 2023 (kondisi setelah Perubahan APBD)			%	Target APBD Tahun Anggaran 2024		Selisih Target APBD TA. 2023 dan Target APBD TA. 2024	%	% dari Target APBD TA. 2024 dan Realisasi APBD TA. 2023 Realisasi per 10 Nov 2023
	(Rp)			(Rp)				(Rp)				
	Target	Realisasi		Target	Realisasi 10 Nov							
	2	3	4-3:2	5	6	7=6:5		8	9-8-5			
1												
PEMBIAYAAN												
Penerimaan	0,00	(500.000.000,00)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	88.136.557.942,00	109.137.058.386,00	1,24	75.233.776.097,00	75.233.776.097,00	0	82.726.995.064,00	7.493.218.967,00	0	0	0	0
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Penghematan Belanja		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00				
Sisa Penggunaan BTT	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00				
Sisa Dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan kembali Pemberian kepada BUMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut:

1. Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, yang terdiri Penerimaan Pembiayaan.

Dalam rancangan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dianggarkan penerimaan pembiayaan sebesar Rp82.726.995.064. Penerimaan pembiayaan tersebut merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya.

Penganggaran SiLPA tersebut harus didasarkan pada penghitungan dengan cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2024 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sebagaimana ditegaskan pada butir C.4.a.2/a/1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada tahun anggaran sebelumnya, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *wajib* menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya sebagaimana maksud butir C.4.a.2/a/3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi sebagaimana maksud butir C.4.a.2/a/4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

Serta dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan *dapat* mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah sebagaimana maksud butir C.4.a.2/a/3/6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023.

IV. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RKPD SERTA KUA DAN PPAS

A. Kesesuaian Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Ranperda dan Ranperkada dengan Perubahan RKPD

Jumlah program, kegiatan dan sub kegiatan serta plafon anggarannya dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana Tabel 12 sebagai berikut:

Tabel 12
Kesesuaian Jumlah Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan serta Plafon Anggaran Ranperda APBD TA. 2024 dengan RKPD dan KUA-PPAS

No	Keterangan	RPJMD	RKPD	KUA-PPAS	RAPBD
1.	Jumlah Program	159	138	136	138
2.	Jumlah Kegiatan		390	379	390
3.	Jumlah Sub Kegiatan		1050	985	1050
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Rp894.356.000.000	Rp753.653.341.099	Rp709.554.565.326	Rp930.641.289.755

Jumlah program sebanyak 138, jumlah kegiatan sebanyak 390 dan jumlah sub kegiatan sebanyak 1050 pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD TA. 2024 belum sesuai dengan jumlah program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024.

Terkait dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ***hanya diperkenankan*** melakukan penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan antara RKPD, KUA-PPAS dan Rancangan APBD sepanjang memenuhi kriteria darurat atau mendesak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditegaskan pada pasal 23 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Bab III huruf A angka 2 huruf b dan c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

- B. Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, terhadap kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RKPD serta KUA dan PPAS, diuraikan pada:

1. Dinas Pendidikan:

- Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah
- Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah
- Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
- Pengadaan Perlengkapan Sekolah
- Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Nonformal/Kesetaraan
- Pembangunan Ruang Kelas Baru

2. Dinas Kesehatan pada Pengembangan Puskesmas

3. UPTD Puskesmas :

- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
- Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
- Pengelolaan Surveilans Kesehatan
- Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
- Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
- Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)

l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi

m. Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak

4. Rumah Sakit Batang Sangir pada Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya.

Selanjutnya, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 **belum** berpedoman pada RKPD serta KUA dan PPAS sebagaimana maksud Pasal 310 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari RKPD, KUA, PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana maksud Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan amanat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan, KUA dan PPAS disepakati dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN RANCANGAN PERATURAN KABUPATEN SOLOK SELATAN TENTANG PENJABARAN APBD DENGAN RPJMD/RPD

Kesesuaian program dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 dengan RPJMD sebagaimana maksud Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan jumlah anggaran yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 Rp894.356.000.000 sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 Rp930.641.289.755; dan

2. Jumlah program yang tercantum dalam RPJMD pada Tahun 2024 sejumlah 159 program sedangkan yang tercantum dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 sejumlah 138 program.

Berkaitan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memperhatikan:

1. Jumlah anggaran dalam RPJMD bersifat indikatif, agar dipastikan belanja daerah setiap tahun dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama menyangkut pelaksanaan program prioritas daerah dan dukungan terhadap prioritas nasional; dan
2. Jumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan agar didasarkan pada hasil fasilitasi RKPD Tahun 2024 serta Berita Acara Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2024.
3. Selanjutnya, agar penyesuaian program mempertimbangkan pencapaian target akhir Indikator Kinerja Makro (IKM), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024-2026.

VI. LAIN-LAIN

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2024, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mempedomani antara lain sebagai berikut :

- A. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan tentang APBD Tahun Anggaran 2024 dan Rancangan Peraturan Bupati Solok Selatan tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2024 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2024 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
 1. melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial;
 - b. pemeliharaan anak-anak terlantar;
 - c. pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan;
 - d. pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat;
 - e. pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota.
 2. menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota;
 - b. advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota.

3. percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (*by name by address*) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain:
 - a. penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota;
 - b. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan
 - c. pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi.
 4. memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan
 5. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- C. Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.9.1/5252/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 29 September 2023, maka Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memastikan tersedianya alokasi anggaran untuk Hibah Pemilihan Kepala Daerah serentak kepada KPU dan Bawaslu sesuai kebutuhan di APBD TA. 2024. *Bila ketentuan tersebut tidak dipenuhi dan ditindaklanjuti maka nomor register untuk penetapan Perda APBD 2024 tidak akan diberikan.* Untuk itu, pada saat pemerintah Kabupaten Solok Selatan menyampaikan hasil tindak lanjut evaluasi gubernur ini, agar menyertakan dokumen resmi terkait besaran Hibah ke KPU dan Bawaslu sebagai data pembanding untuk penerbitan atau tidak menerbitkan nomor register pada APBD 2023. Dokumen resmi tersebut berupa salinan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan Tahun 2024 antara Bupati Solok Selatan dengan Ketua KPU dan Ketua Bawaslu Kabupaten Solok Selatan.
- D. Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, Kepala Daerah harus menugaskan APIP sebagai *quality assurance* untuk melakukan review atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni review atas RKPD, Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD. APIP agar memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil review APIP. Laporan hasil review APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan review selesai dilaksanakan.
- E. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar memastikan ketersediaan alokasi anggaran Perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi non PNS yang tidak masuk ruang lingkup peserta dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015 yang diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017, dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program JKK dan JKM sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, dimana kriteria pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara tersebut mempedomani Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua.

- F. Pemerintah Kabupaten Solok Selatan agar melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*Battery Electric Vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, sebagaimana dimaksud dalam amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- G. Menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.14.1.1/6325/BAK tanggal 15 November 2023, hal Tuan Rumah Pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Ke-62 Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) tingkat Nasional dimana Provinsi Sumatera Barat ditunjuk sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan tersebut, maka Bupati Solok Selatan agar mendorong keterlibatan Satuan Polisi Pamong Praja dalam rangka mendukung dan menyukseskan penyelenggaraan peringatan peringatan HUT Satpol PP ke-74 dan Satlinmas ke-62 Tingkat Nasional Tahun 2024 di Sumater Barat. Untuk itu agar Bupati menyiapkan dan memastikan ketersediaan anggaran yang memadai pada APBD Tahun Anggaran 2024 untuk mendukung pelaksanaan rangkaian kegiatan dimaksud.

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI